



**BUPATI LUWU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI LUWU**  
**NOMOR : 63 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN**  
**PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU BELOPA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU BELOPA

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa yang selanjutnya disebut RSUD Batara Guru Belopa adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
7. Direktur adalah Direktur RSUD Batara Guru Belopa selaku pimpinan BLUD.
8. Badan layanan Umum Daerah RSUD Batara Guru Belopa yang selanjutnya disebut BLUD adalah organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan daerah pada umumnya.
10. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
11. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
12. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
13. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut Silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
14. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut Silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

15. Defisit anggaran BLUD adalah selisih antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
16. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
17. Audit atau pemeriksaan adalah kegiatan evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses suatu produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif dan tidak memihak yang disebut auditor. Tujuannya adalah melakukan verifikasi bahwa objek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai standar regulasi dan praktek yang telah disetujui dan diterima.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program/kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD Batara Guru.
19. Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan suatu posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode. Neraca terdiri dari tiga unsur yaitu aset, liabilitas dan ekuitas.
20. Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha.
21. Liabilitas adalah utang yang harus lunas atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain.
22. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
23. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas laporan.
24. Pendapatan BLUD adalah hak Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
25. Belanja BLUD adalah kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan.

## BAB II

### SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

#### Pasal 2

RSUD Batara Guru Belopa dapat menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kinerja BLUD RSUD Batara Guru Belopa dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSUD Batara Guru Belopa.

## Pasal 3

- (1) RSUD Batara Guru Belopa dapat mengelola dan memanfaatkan Silpa BLUD pada tahun anggaran berikutnya (per 1 Januari tahun N+1) tanpa menunggu perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) RSUD Batara Guru Belopa dapat mengelola dan memanfaatkan Silpa BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang dipergunakan untuk :
  - a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
  - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
  - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

## Pasal 4

Karakteristik Silpa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, antara lain:

- a. Silpa BLUD RSUD Batara Guru Belopa diperoleh dari selisih lebih antara realisasi pendapatan BLUD dan realisasi belanja BLUD pada satu tahun anggaran; dan
- b. Silpa BLUD RSUD Batara Guru Belopa adalah sisa kas akhir tahun anggaran.

## BAB III

**PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

## Pasal 5

- (1) Nilai Silpa yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan BUD Kabupaten Luwu, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan di awal bulan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Silpa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD RSUD Batara Guru, meliputi :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
  - c. Belanja Modal.

- (3) Nilai Silpa BLUD adalah termasuk dalam perhitungan anggaran pada Rencana Bisnis dan Anggaran tahun berikutnya.

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah selaku pemilik RSUD Batara Guru Belopa dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dapat diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan menggunakan surplus.

#### Pasal 7

Penggunaan Silpa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat dalam daftar rincian belanja kegiatan BLUD pada Rencana Bisnis Anggaran tahun berikutnya.

#### Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan Silpa BLUD RSUD Batara Guru Belopa merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran OPD yang tidak menerapkan PPK-BLUD.

### BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 9

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan silpa BLUD, dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) **Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan surplus anggaran dalam membiayai program dan kegiatan BLUD RSUD Batara Guru Belopa.**

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal : 15 Juni 2020

**BUPATI LUWU,**



**BASMIN MATTAYANG**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 15 Juni 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**



**RIDWAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2020 NOMOR 63**

Lenovohitamarsip / D / Ivo / Perbup 2020